

PENETAPAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA – KOTA TARAKAN – TAHUN 2018

KPt KPU Kota Tarakan Nomor 49//HK.03. 1-Kpt/6571/KPU-Kot/VII/2018, 4 Halaman

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2018

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 1997; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2017; PKPU No. 9 Tahun 2018; Kpt KPU Kota Tarakan No. 02/HK.03.01-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017; Kpt KPU Kota Tarakan No. 7/HK.03.01-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017; Kpt KPU No. 30/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/II/2018.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada pukul 11.00 Wita.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2018.
- Lampiran 1 Halaman.